



Relevansi Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Persepektif Pemikiran M Syahrur

Rizky Irfani^{1*}, Hawa Hidayatul Hikmiyah², Imam Syafi'i³

¹⁻³ Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Indonesia

Email: rizkyirfani496@gmail.com¹, hawahidayatulhikmiyah@gmail.com², afafzuhri@gmail.com³

Alamat: Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282

Korespondensi penulis: rizkyirfani496@gmail.com

Abstract. *Islam prescribes marriage as a sacred and fundamental institution in human life, aiming to preserve dignity, lineage, and to build a harmonious (sakinah), loving (mawaddah), and compassionate (rahmah) family. In Islamic teachings, marriage can be conducted either monogamously or polygamously, with specific conditions. In Indonesia, polygamous practices are strictly regulated by various legal provisions, such as Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law. Nevertheless, polygamy remains a controversial issue in society, often carried out without fulfilling legal requirements, such as through unregistered (sirri) marriages. This phenomenon reflects a legal dualism between religious norms and state regulations. Furthermore, the social construction of polygamy shows that it is not merely a religious or legal issue, but also a product of social, cultural, economic dynamics, and the evolution of modern values. This study aims to explore how social construction shapes the perception and practice of polygamy and its implications for household harmony. Using a multidisciplinary approach, this study seeks to provide a comprehensive understanding of the relevance of polygamy in contemporary society and its impact on family structure and child welfare.*

Keywords: Polygamy, Household Harmony, Gender and Justice

Abstrak. Islam mensyariatkan pernikahan sebagai institusi yang sakral dan fundamental dalam kehidupan manusia, dengan tujuan menjaga kehormatan, keturunan, dan membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam ajaran Islam, pernikahan dapat dilakukan secara monogami maupun poligami dengan syarat tertentu. Di Indonesia, praktik poligami diatur secara ketat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, praktik poligami masih memunculkan polemik di tengah masyarakat karena seringkali dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum, seperti melalui nikah sirri. Fenomena ini mencerminkan adanya dualisme hukum antara norma agama dan ketentuan negara. Lebih jauh, konstruksi sosial terhadap poligami menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya merupakan isu keagamaan atau hukum, tetapi juga produk dari dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan nilai-nilai modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konstruksi sosial membentuk persepsi dan praktik poligami serta implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan pendekatan multidisipliner, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi poligami dalam masyarakat kontemporer serta dampaknya terhadap struktur keluarga dan kesejahteraan anak.

Kata kunci: Pologami, Keharmonisan Rumah Tangga, Gender dan Keadilan

1. LATAR BELAKANG

Islam mensyariatkan pernikahan sebagai sesuatu yang sakral dan sangat mendasar. Dalam Islam, pensyariaan pernikahan bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dari perbuatan haram, memelihara keturunan yang baik, menghindarkan diri dari penyakit, dan membangun keluarga yang sakinah (az-Zuhaili, 1989).

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, membina keluarga bahagia dan sejahtera sesuai ajaran Allah dan rasulNya (Basyir, 2000).

Menurut Khoiruddin Nasution, setidaknya terdapat lima tujuan utama dari sebuah perkawinan, yaitu 1 membangun keluarga sakinah; 2 regenerasi reproduksi umat manusia; 3 pemenuhan kebutuhan biologis seksual; 4 menjaga kehormatan; dan 5 tujuan ibadah (Nasution, 2009). Dengan demikian pernikahan mempunyai tujuan yang kompleks dan semua itu mengarah kepada kemaslahatan hidup dalam membangun kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Konsep pernikahan yang ditawarkan oleh Islam adalah pernikahan monogami dan poligami bersyarat. Konsep pertama merupakan pengejawantahan dari janji setia dan cinta kasih yang diikrarkan oleh suami istri. Sementara itu, konsep kedua mencerminkan realitas sosiologis kaum laki-laki dan budaya *patriarki-Arab* yang diakomodir serta dimodifikasi oleh Islam.

Begitu sakralnya peristiwa pernikahan, sehingga sebagai negara yang berlandaskan atas hukum, maka pelaksanaan perkawinan di Indonesia tidak cukup hanya dengan dijalankansesuai syariat agamanya (sah menurut syara') akan tetapi juga diatur oleh undang-undang negara yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut diatur juga tentang poligami, disebutkan bahwa azas pernikahan adalah monogami. Poligami hanya dibolehkan dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku asas monogami dan kebolehan poligami namun dalam kondisi khusus, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur. Adapun dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 dijelaskan tentang kebolehan poligami dengan syarat yang cukup ketat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Poligami masih merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi, poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.

Dalam Islam, ayat yang dijadikan rujukan utama tentang poligami adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya, "...maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu sukai: dua, tiga, atau empat. Tapi jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki."(QS An-nisa'[4]: 3).

Menurut kebanyakan ulama fikih, poligami dikatakan sebagai perbuatan yang diperbolehkan (*mubah*) (Daly, 2005). Oleh karena pemahaman umum ini, banyak orang Islam di Indonesia melakukan poligami tanpa memenuhi standar kepatutan yang semestinya. Kebanyakan dari mereka melaksanakan poligami melalui pernikahan di bawah tangan atau nikah *sirri*. Mereka meyakini bahwa poligami cukup dilakukan tanpa harus meminta izin istri pertama dan pejabat yang berwenang, sehingga pernikahan yang mereka lakukan dipandang legal meski dilakukan di luar Kantor Urusan Agama.

Fenomena ini adalah cermin dari dualisme hukum yang berlaku di negara ini, yaitu dari satu sisi, pernikahan harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama (Burhanuddin, 2010).

Kajian terhadap poligami tidak hanya terbatas pada aspek agama dan hukum, melainkan juga mencakup dinamika sosial dan kultural yang berkembang di masyarakat. Pendekatan perspektif konstruksi sosial mengungkapkan bagaimana nilai, norma, dan persepsi masyarakat terbentuk melalui interaksi sosial dan proses historis. Dengan demikian, praktik poligami tidak bisa dipandang secara sempit sebagai fenomena hukum semata, tetapi juga sebagai produk budaya dan sosial yang memiliki implikasi luas terhadap kehidupan rumah tangga (Berger & Luckmann, 1966).

Dalam konteks hukum di Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mensyaratkan adanya izin dari istri pertama serta persetujuan dari pengadilan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan interpretasi dan penerapan hukum tersebut. Hal ini menyebabkan adanya kasus-kasus di mana prosedur hukum tidak terpenuhi secara optimal, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga (Marcoes, 2017).

Di sisi lain, konstruksi sosial terhadap poligami juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan perkembangan nilai-nilai modern. Perubahan sosial dan arus globalisasi telah membawa masuk perspektif baru yang menekankan pada kesetaraan gender dan hak individu, sehingga menantang tradisi lama yang mendukung praktik poligami. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modern, yang berimplikasi pada dinamika hubungan dalam rumah tangga poligami (Rofiq, 2012).

Selain itu, dampak poligami terhadap anak-anak dalam keluarga juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji. Anak-anak dari keluarga poligami sering kali menghadapi permasalahan identitas, kepercayaan diri, dan stabilitas emosional karena kompleksitas struktur keluarga yang tidak selalu seimbang. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman mendalam terhadap konstruksi sosial yang membentuk pandangan masyarakat terhadap poligami dan implikasinya terhadap kesejahteraan keluarga(Sari, 2015).

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana konstruksi sosial memengaruhi relevansi dan praktik poligami dalam konteks keharmonisan rumah tangga. Dengan menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, dan hukum yang bersinggungan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika poligami di masyarakat modern serta implikasinya terhadap struktur dan stabilitas keluarga.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian sebelumnya atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas,sepengetahuan penyusun belum ada buku yang membahas masalah Relevansi Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Persepektif Pemikiran M Syahrur. Peneliti telah melakukan telaah terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan skripsi yang sedang peneliti tulis, antara lain :

- Baharuddin (2018) juga menunjukkan bahwa meskipun poligami sering dianggap sebagai bentuk budaya dan agama yang sah, ia dapat menimbulkan ketegangan emosional dan konflik dalam rumah tangga, terutama terkait dengan pembagian perhatian, waktu, dan sumber daya antara istri-istri. Dalam hal ini, nilai sosial dan norma masyarakat memainkan peran penting dalam bagaimana konflik ini dikelola, yang menunjukkan adanya konstruksi sosial dalam membentuk pengalaman individu dalam rumah tangga poligami.
- Suryani (2020) melakukan penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap poligami dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di komunitas Islam tradisional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun poligami dipandang sebagai praktik yang diterima dalam komunitas tersebut, terdapat ketimpangan dalam peran suami dan istri yang dapat memengaruhi kualitas hubungan. Konstruksi sosial yang berkaitan dengan gender dan ekspektasi terhadap peran

dalam rumah tangga poligami sangat memengaruhi hubungan antaranggota keluarga.

- Hidayati (2021) lebih fokus pada tantangan yang dihadapi dalam keluarga poligami, seperti kecemburuan antaristri dan ketidakadilan dalam pembagian hak. Penelitian ini mengungkapkan bahwa adanya pengaruh nilai-nilai budaya dan agama yang kuat dalam mendukung poligami terkadang justru membuat keluarga poligami mengalami ketidakstabilan emosional. Dengan demikian, penting untuk memahami peran konstruksi sosial yang mempengaruhi setiap individu dalam menjalani rumah tangga poligami.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, buku, dokumen, hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan, guna memperoleh pemahaman teoritis yang mendalam mengenai topik yang dikaji (Zed, 2004). Metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dari fenomena sosial yang dikaji, berdasarkan teori-teori, pemikiran para ahli, dan pengalaman peneliti (Moleong, 2013). Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman proses serta makna sosial secara mendalam, dengan keterlibatan langsung peneliti dalam interaksi terhadap objek yang diteliti, dan berfokus pada nilai-nilai serta pengalaman sosial yang muncul (Sugiyono, 2015).

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi dan buku-buku terkait, sedangkan wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang relevan dengan permasalahan penelitian (Bungin, 2007). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah karya-karya yang relevan dengan topik “Relevansi Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Pemikiran M. Syahrur.” Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1992). Kondensasi data dilakukan dengan menyederhanakan dan merangkum data dari wawancara, dokumentasi, serta sumber lainnya agar saling terkait dan memperkuat pemahaman peneliti (Sugiyono, 2015). Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan yang memudahkan pembaca memahami hasil penelitian. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat sementara dan akan diverifikasi secara berkelanjutan selama

proses penelitian berlangsung. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen, arsip, serta teori-teori yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memastikan kredibilitas data dan memperkuat temuan penelitian secara objektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri relevansi poligami terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif pemikiran Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam kontemporer yang dikenal luas karena pendekatannya yang rasional, kontekstual, dan progresif dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. Syahrur menolak pendekatan tekstual-harfiah yang kaku dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, dan mengusulkan pembacaan yang lebih dinamis, mempertimbangkan realitas sosial, kondisi historis, dan prinsip keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dari spirit Islam(Syahrur, 1990).

➤ **Poligami dan Penafsiran Para Ulama**

Poligami merupakan praktik yang telah dikenal jauh sebelum datangnya Islam, terutama di lingkungan masyarakat Arab jahiliyah. Pada masa itu, tidak terdapat batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Dalam kondisi tersebut, perempuan kerap kali menjadi korban sistem patriarki yang timpang dan tidak memperoleh perlindungan hak-haknya secara layak. Ketika Islam datang, praktik poligami tidak serta-merta dihapuskan, melainkan diatur secara tegas dan ketat demi menjamin keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Islam menekankan pembatasan terhadap praktik poligami agar tidak lagi menjadi bentuk eksploitasi, melainkan sebagai mekanisme sosial yang hanya dibolehkan dalam situasi tertentu.

Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 3 menyatakan:

ثَٰلِرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلَا ۖ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." (QS. An-Nisa' [4]: 3)

Ayat ini oleh banyak mufassir dipahami bukan sebagai dorongan untuk melakukan poligami, tetapi sebagai pembatas dan pengaturan atas praktik yang sebelumnya berlangsung tanpa kendali. Wahbah az-Zuhaili (1989) menggarisbawahi bahwa

poligami adalah *rukhsah* (keringanan hukum) yang diberikan Islam dalam kondisi tertentu, bukan sebagai anjuran yang bersifat umum dan mutlak. Ia menyatakan:

“Poligami bukan hukum asal dalam Islam, melainkan bentuk *rukhsah* yang dibolehkan apabila terdapat sebab yang dibenarkan secara syar’i, seperti istri mandul atau adanya kebutuhan untuk melindungi perempuan dari ketelantaran.” (Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989)

Dalam hal ini, poligami hanya dibolehkan bila bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* (kebaikan) yang lebih besar dan mencegah *mafsadah* (kerusakan). Tanpa adanya tujuan-tujuan tersebut, praktik poligami justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang merusak sendi-sendi rumah tangga.

Ahmad Azhar Basyir (2000) memperkuat pandangan ini dengan menekankan pentingnya keadilan dalam poligami. Keadilan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pemberian nafkah lahir, tetapi juga meliputi keadilan dalam hal perhatian, kasih sayang, waktu, dan perasaan. Ia menulis:

“Poligami hanya dibenarkan jika mampu menjamin keadilan secara menyeluruh antara istri-istri, baik dari segi materi, kasih sayang, maupun perhatian. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan, maka poligami tidak diperbolehkan menurut prinsip dasar Islam.” (Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 2000: 90)

Hal ini sejalan dengan peringatan Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa’ ayat 129 yang menyatakan bahwa keadilan sejati dalam poligami amat sulit dicapai:

كَالْمُعَلَّقَةِ ۖ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُواهَا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung." (QS. An-Nisa’ [4]: 129)

Ayat ini memberikan sinyal bahwa poligami bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan dengan adil, bahkan bagi orang yang berniat baik sekalipun. Oleh karena itu, menurut para ulama, poligami lebih tepat dipandang sebagai bentuk toleransi hukum (*takhfif*), bukan suatu sunnah yang dianjurkan secara mutlak.

Dengan demikian, poligami dalam Islam bukanlah suatu kebebasan tanpa batas, melainkan sebuah sistem sosial yang dikondisikan dengan syarat-syarat ketat demi menjaga hak-hak perempuan dan mencegah ketimpangan dalam kehidupan rumah tangga. Di tengah masyarakat modern yang menjunjung tinggi keadilan gender dan

kesetaraan hak, prinsip kehati-hatian dalam berpoligami menjadi semakin penting untuk ditegaskan kembali.

➤ **Penafsiran Muhammad Syahrur Terkait Poligami**

Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam kontemporer asal Suriah, menawarkan pendekatan baru dalam menafsirkan ayat-ayat poligami yang berbeda dari pandangan tradisional yang cenderung tekstual dan normatif. Syahrur menolak pendekatan literal-harfiah terhadap teks-teks Al-Qur'an dan menggantinya dengan metode *hermeneutika historis* yang kontekstual dan rasional. Dalam kerangka ini, ia menempatkan prinsip keadilan substantif, hak asasi manusia, dan realitas sosial sebagai fondasi utama dalam memahami ayat-ayat hukum, termasuk tentang poligami. Menurut Syahrur, ayat tentang poligami dalam Surah An-Nisa' ayat 3: bukanlah suatu perintah atau anjuran positif, melainkan semata-mata merupakan izin yang bersyarat, yang harus dilihat secara utuh dalam hubungannya dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya, yaitu QS. An-Nisa': 2 dan 4. Ketiga ayat tersebut, menurut Syahrur, membentuk satu kesatuan wacana yang berbicara mengenai perlindungan terhadap perempuan, khususnya anak-anak yatim dan janda dalam konteks pasca perang, bukan dalam rangka memberikan keistimewaan hukum bagi kaum laki-laki.

Dalam karyanya *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Syahrur menyatakan: *"Poligami bukanlah hak mutlak laki-laki sebagaimana sering dipahami secara salah kaprah. Ia adalah tindakan darurat (dharūriyyah) yang diperbolehkan dalam kondisi ekstrem, seperti banyaknya perempuan yang kehilangan suami dalam peperangan dan membutuhkan perlindungan sosial."* (Syahrur, 1990: 486)

Dengan kata lain, poligami dalam pandangan Syahrur adalah bentuk intervensi sosial untuk menjaga kemaslahatan perempuan yang rentan dalam situasi khusus. Ia menolak keras praktik poligami yang dilakukan hanya karena alasan nafsu atau kesewenang-wenangan laki-laki, apalagi jika dilakukan tanpa memenuhi syarat keadilan substantif. Syahrur menjelaskan bahwa keadilan yang dimaksud dalam QS. An-Nisa' ayat 3 bukan hanya keadilan materiil seperti pembagian nafkah dan giliran, tetapi keadilan moral, psikologis, dan sosial yang menyeluruh, yang pada praktiknya sulit diwujudkan. Ia berkata:

"Keadilan dalam poligami bukanlah keadilan dalam hal membagi waktu atau uang semata, tetapi mencakup juga rasa cinta, penghormatan, dan kemanusiaan. Bila ini

tidak bisa dipenuhi, maka poligami tidak sah secara moral.” (Syahrur, *Al-Islam wa al-Iman*, 1996: 172)

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, Syahrur menilai bahwa poligami dalam masyarakat modern seharusnya tidak dijadikan praktik umum, sebab kondisi sosial sudah berbeda dengan masa awal Islam. Ketiadaan kondisi darurat dan sulitnya menegakkan keadilan menjadikan praktik poligami bertentangan dengan maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu prinsip-prinsip dasar syariat Islam seperti perlindungan terhadap hak perempuan, keluarga, dan kehormatan manusia.

Bagi Syahrur, pendekatan normatif terhadap teks harus digantikan dengan pendekatan maqāṣidiyah yang mengutamakan tujuan etis dan kemanusiaan. Poligami yang dilakukan tanpa landasan maqāṣid justru menjadi bentuk kezaliman dan bertentangan dengan semangat reformis Islam itu sendiri. Dengan demikian, ia mengajak umat Islam untuk memahami bahwa poligami bukanlah hak absolut, tetapi kompromi sosial dalam keadaan darurat yang bersifat temporer dan bersyarat.

➤ **Relevansi Poligami dengan Keharmonisan Rumah Tangga**

Pandangan Syahrur mengarahkan pada pemahaman bahwa poligami bukanlah sarana ideal untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Poligami yang dilakukan tanpa memenuhi prinsip keadilan dan tanpa persetujuan istri pertama merupakan bentuk ketidakadilan yang berpotensi menimbulkan konflik, kecemburuan, dan tekanan psikologis.

Secara sosiologis, praktik poligami di Indonesia juga dipengaruhi oleh struktur budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga. Dalam banyak kasus, poligami dijustifikasi bukan karena kebutuhan syar’i, melainkan sebagai simbol status dan kekuasaan laki-laki. Hal ini memperkuat ketimpangan gender, membungkam suara perempuan, dan mengabaikan kesejahteraan anak-anak dalam keluarga.

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa praktik poligami yang tidak memenuhi keadilan substantif sering kali merusak keharmonisan keluarga. Konflik antar istri, pembagian nafkah yang tidak merata, dan pengabaian terhadap anak adalah contoh nyata dari dampak negatif poligami yang dijalankan tanpa mempertimbangkan etika Islam secara holistik.

Oleh karena itu, pemikiran Syahrur menjadi sangat relevan dalam konteks modern. Ia memberikan dasar teologis dan etis bagi evaluasi ulang terhadap praktik poligami dengan mempertimbangkan realitas kontemporer, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga. Dalam kerangka ini, poligami lebih tepat diposisikan sebagai dispensasi terbatas, bukan sebagai norma umum dalam kehidupan berkeluarga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Poligami dalam Islam bukanlah sebuah perintah atau anjuran mutlak, melainkan sebuah rukhsah (keringanan) yang diizinkan dalam kondisi tertentu dengan syarat utama yaitu keadilan. Islam hadir tidak untuk mempromosikan poligami, melainkan untuk mereformasi praktik poligami liar yang telah terjadi pada masa pra-Islam, dengan membatasinya maksimal empat istri dan mensyaratkan keadilan yang sulit diwujudkan secara utuh.

Pandangan klasik seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dan Ahmad Azhar Basyir menekankan bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi khusus dan bukan merupakan aturan yang bersifat universal. Bahkan, jika keadilan tidak bisa ditegakkan, maka secara prinsipil poligami tidak diperkenankan.

Muhammad Syahrur, sebagai pemikir Islam kontemporer, melangkah lebih jauh dengan menawarkan pendekatan kontekstual dan maqāṣidiyah. Ia menolak pemahaman literal terhadap QS. An-Nisa' ayat 3 dan menegaskan bahwa poligami hanya boleh dilakukan dalam kondisi darurat sosial, seperti melindungi anak yatim atau janda pasca-perang. Bagi Syahrur, jika prinsip keadilan substantif tidak dapat diwujudkan secara nyata, maka praktik poligami tidak hanya keliru secara moral, tetapi juga bertentangan dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-sharī'ah), yaitu keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian, poligami bukanlah hak mutlak yang dapat dilakukan atas dasar kebolehan hukum semata, melainkan harus melalui pertimbangan etis, sosial, dan spiritual yang mendalam. Dalam konteks modern yang mengutamakan kesetaraan gender dan keutuhan keluarga, pendekatan kritis dan reformis seperti yang ditawarkan oleh Syahrur menjadi sangat relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait isu poligami.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 7). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Garden City, NY: Anchor Books.
- Burhanuddin. (2010). *Hukum perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Daly, M. W. (Ed.). (2005). *The Cambridge history of Egypt: Islamic Egypt, 640–1517* (Vol. 1). Cambridge: Cambridge University Press.
- Hidayati, N. (2021). *Dinamika emosional dalam rumah tangga poligami: Studi kasus di Kota Y* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991*.
- Marcoes, N. (2017). *Perempuan dan ketimpangan relasi gender dalam praktik poligami di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, K. (2009). *Hukum perkawinan dalam Islam: Studi kritis terhadap ayat-ayat poligami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 jo. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Rofiq, A. (2012). *Konstruksi sosial dan dinamika hukum Islam: Studi tentang poligami dalam perspektif gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sari, D. A. (2015). *Dampak poligami terhadap psikologis anak: Studi fenomenologis pada keluarga poligami di Surabaya* (Skripsi, Universitas Airlangga).
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, E. (2020). *Persepsi masyarakat terhadap poligami dan keharmonisan rumah tangga: Studi di Desa X* (Skripsi, IAIN Tulungagung).
- Syahrur, M. (1990). *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah mu'ashirah*. Damaskus: Al-Ahali.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.